

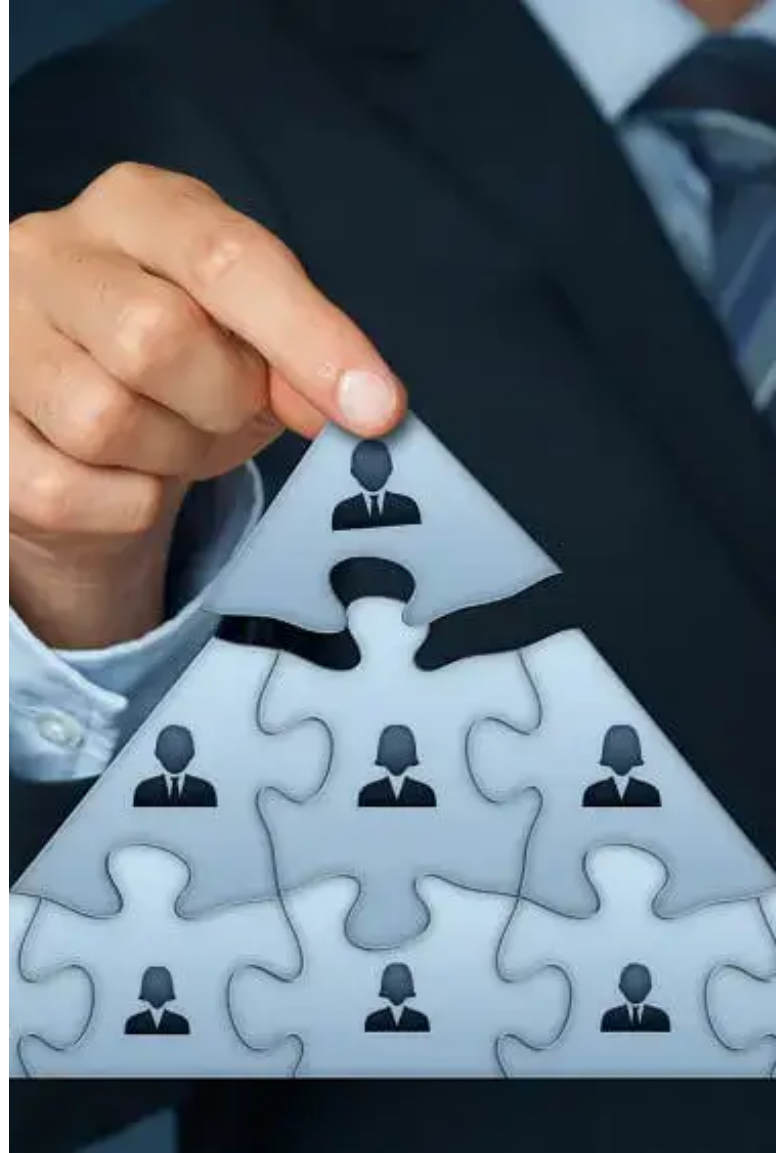
Memahami Konsep *Asset Recovery* Sebagai Upaya Respon atas Suatu Kecurangan

Ditulis oleh
Paku Utama



Kasus Bernard Madoff merupakan kasus skema ponzi terbesar dalam sejarah, yang telah melakukan aktivitas kecurangan diperkirakan mulai dari tahun 1980 di beberapa yurisdiksi, dengan korban lebih dari 40.000 orang di seluruh dunia dan total kerugian sebesar US\$ 64,8 miliar.[i]

Pada tahun 2009, Bernard Madoff dijatuhi hukuman penjara 150 tahun setelah terbukti bersalah atas 11 kejahatan federal,[ii] dan upaya *asset recovery* atas uang yang ia peroleh dari kecurangan masih berlangsung hingga saat ini.



Per tahun 2024, *Department of Justice* (“US DoJ”) Amerika Serikat memberikan laporan perkembangan kepada masyarakat atas upaya *asset recovery* dari kasus ini, di mana US DoJ hingga 2024 sudah memberikan distribusi yang ke 10 kepada korban, yang berjumlah total 40,930 yang tersebar di 127 negara, sebesar kurang lebih US\$ 4.3 miliar.[iii]

Proses *asset recovery* ini dilakukan oleh satuan tugas yang melibatkan banyak pihak, baik agensi maupun individu sebagai ahli, yang antara lain meliputi U.S. *Department of Justice Criminal Division’s Money Laundering and Asset Recovery Section*, the U.S. *Attorney’s Office for the Southern District of New York*, *Federal Bureau of Investigation*, U.S. *Securities and Exchange Commission*, dan *Madoff Victim Fund* yang dikelola oleh *RCB Fund Services, LLC* untuk mengelola proses pengembalian aset kepada korban.[iv]

Dari kasus Bernard Madoff ini setidaknya terdapat dua hal yang dapat kita analisis.

Pertama, kecurangan dengan transaksi yang masif melibatkan skema kompleks lintas yurisdiksi baik dalam skema kecurangan terkait penipuan dan penggelapan, maupun skema pencucian uang atas hasil tindak pidana tersebut, sehingga skema ponzi ini dapat tidak terdeteksi lebih dari 28 tahun, dan bahkan hingga saat ini upaya melacak dan mengembalikan aset hasil kecurangan kepada korban belum selesai.

Kedua, *asset recovery* dilakukan sebagai upaya untuk merespon atas kecurangan yang dilakukan oleh Bernard Madoff. Dari paragraf di awal dapat diketahui bahwa para korban tersebut tidak mungkin dapat memperoleh uangnya tersebut tanpa dilakukan *asset recovery*.

Sehingga menjadi pertanyaan apa itu *asset recovery* dan mengapa hal ini menjadi signifikan?

The World Bank dan UNODC menjelaskan bahwa *asset recovery* merupakan proses pemulihan aset (korban) korupsi atau pihak ketiga, yang diperoleh dari suatu tindak pidana, untuk dikembalikan kepada yang berhak.[v] Sedangkan hukum positif Indonesia dalam Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Pemulihan Aset menjelaskan *asset recovery* adalah suatu prosedur terkait penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset tindak pidana kepada yang berhak.[vi]

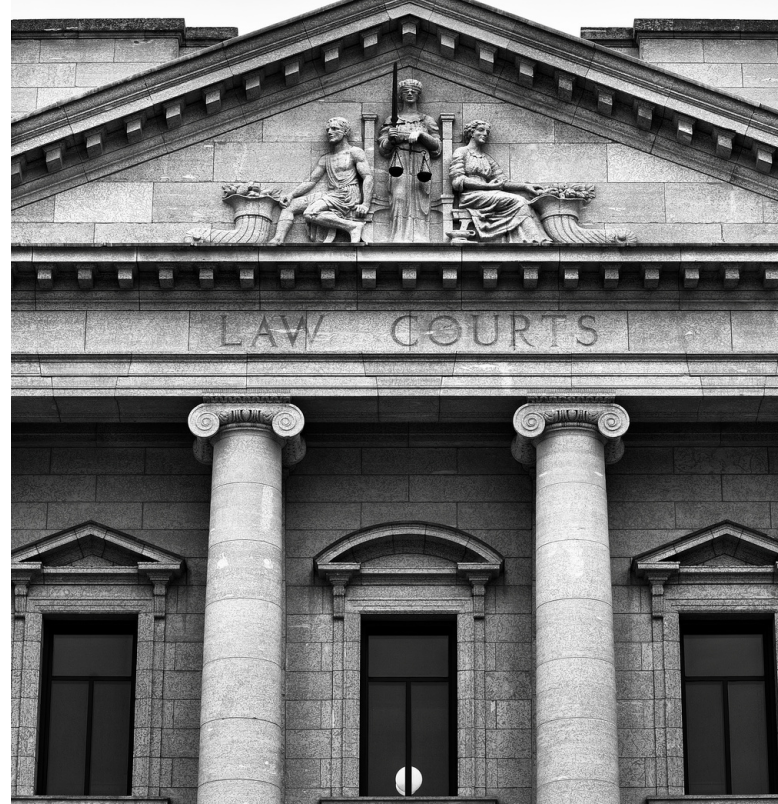
Dari penjelasan ini kita dapat memahami dalam konteks kecurangan bahwa, tujuan *asset recovery* adalah mencari aset yang diperoleh dari kecurangan tersebut untuk dikembalikan kepada korban atau pihak yang berhak, yang esensi dari proses pengembalian ini adalah merupakan upaya untuk memulihkan suatu keadaan yang lahir atas kecurangan tersebut seperti sedia kala.[vii]

Metode *Asset Recovery*

Dalam praktik internasional yang juga diterapkan Wikrama Utama, terdapat **dua metode *asset recovery*** dalam menangani suatu kasus kecurangan.

Pertama adalah upaya *asset recovery* dengan pengembalian aset hasil kecurangan atau upaya ganti rugi yang dilakukan secara internal oleh para pihak,

dan **kedua** dengan metode perampasan aset yang melibatkan pihak ketiga sebagai unsur hukum yang bersifat memaksa antara lain meliputi putusan pengadilan atau suatu peraturan perundang-undangan.[viii]



Asset recovery dengan perampasan aset pun meliputi beberapa sub-metode yaitu perampasan aset secara administratif dan yudisial (dengan mekanisme pidana, perdata, atau tanpa pemidanaan).[ix] Selanjutnya dalam menerapkan upaya *asset recovery*, apapun metode yang digunakan, proses bisnis yang dilakukan adalah meliputi investigasi, penelusuran, pengamanan, perampasan, dan pengembalian.[x]



Investigasi adalah titik awal penting *asset recovery* dalam merespon kecurangan.

Hasil investigasi (forensik) setidaknya memiliki 2 poin penting dalam melakukan *asset recovery*, yaitu pertama mengurai fakta atas modus dan kronologis kecurangan yang terjadi. Hal ini akan menganalisis terkait bagaimana kecurangan dilakukan, siapa saja yang terlibat, dan berapa aset yang dihasilkan dari kecurangan termasuk apakah terdapat suatu kerugian (finansial) yang dihasilkan.

Kedua, adalah mendalami pergerakan atas aset hasil kecurangan tersebut. Misalnya, apakah uang yang dihasilkan dari suatu penggelapan dana perusahaan ditransfer ke dalam rekening perusahaan yang dimiliki oleh anggota keluarga pelaku yang selanjutnya dibelanjakan properti, atau aktivitas lainnya.

Dalam kasus Bernard Madoff, metodologi investigasi forensik yang melibatkan forensik digital dan forensik keuangan menjadi kunci keberhasilan *asset recovery* yang dilakukan oleh pemerintah yang didampingi oleh ahli. Bahkan untuk menangani perkara ini, pemerintah Amerika Serikat mendedikasikan satu pusat data “eData Center” untuk mempreservasi alat bukti elektronik yang diperoleh dari perangkat elektronik yang berjumlah sangat banyak dalam proses investigasi yang dilakukan.

Hasil investigasi forensik ini setidaknya berhasil menganalisis email, transaksi keuangan, dokumen fiktif, alur komunikasi, dan aliran uang hasil tindak pidana yang disembunyikan, dan bukti ini menjadi kunci dalam membuktikan mekanisme kecurangan yang dilakukan Bernard Madoff tersebut di depan pengadilan.[xi]

Asset Recovery dengan Penyelesaian Internal

Dalam praktik *asset recovery* yang Wikrama Utama lakukan, pemilik atau manajemen perusahaan sebagai korban kecurangan ingin proses *asset recovery* selesai secara internal tanpa melibatkan aparat penegak hukum atau proses perkara di pengadilan. Untuk dapat menerapkan hal ini setidaknya terdapat 3 hal penting yang perlu dilakukan.



- 1 yaitu pertama menguatkan fakta kecurangan yang diperoleh berdasarkan investigasi forensik,
- 2 kedua melakukan *interview* kepada pihak yang terlibat untuk meminta pertanggungjawaban atas kecurangan yang terjadi,
- 3 dan ketiga menyiapkan strategi pengamanan aset agar aset tersebut tidak dihilangkan atau berpindah tangan, dan dapat dengan efektif dikembalikan kepada korban atau pihak yang berhak.

Strategi pengamanan aset ini (dapat) melibatkan pengacara dan notaris untuk menyiapkan skema hukum atas perpindahan aset hasil kecurangan yang tadinya dalam penguasaan pelaku untuk dikembalikan kepada korban.

Selain itu, properti atau kendaraan yang dibeli dari uang yang diperoleh dari kecurangan, dengan persetujuan korban, dapat dijual dengan melibatkan pihak ketiga seperti agen properti terlebih dahulu dan uang hasil penjualannya baru diberikan kepada perusahaan.

Adapun dalam beberapa kasus kecurangan, apabila pelaku tidak mau bertanggungjawab atas kecurangan yang dilakukannya, maka perusahaan sebagai pihak korban, dapat membawa kasus ini kepada aparat penegak hukum untuk ditangani secara pidana, atau mengejar ganti rugi melalui gugatan perdata.



Metode Perampasan Aset

US DoJ menjelaskan bahwa perampasan aset merupakan upaya mengambil alih hak atas aset secara permanen berdasarkan putusan pengadilan atau perintah otoritas terkait.[xii]

Mengingat tujuan utama *asset recovery* adalah menemukan aset hasil kecurangan dan mengembalikannya kepada pihak yang berhak, maka upaya perampasan ini harus disertai data yang akurat terkait aset apa saja yang dihasilkan atau digunakan untuk melakukan kecurangan.

Oleh karena itu langkah penelusuran aset menjadi penting untuk melacak ke mana saja aset hasil kecurangan tersebut disembunyikan untuk dapat dirampas.

US DoJ, dalam kasus Bernard Madoff, berhasil menelusuri aset hasil kecurangan tersebut yang disembunyikan dalam kepemilikan pihak ketiga baik dalam bentuk uang, properti, dan/ atau bentuk lainnya, termasuk yang berada di Amerika Serikat dan di luar negeri.[xiii]

Aset hasil kecurangan yang sudah ditelusuri selanjutnya diamankan. Dalam konteks pidana, aset tersebut dapat dilakukan penyitaan atau upaya lain seperti pemblokiran rekening bank dan yang lain. Dalam ranah perdata, sebelum dijatuhkan putusan pengadilan, aset yang sudah ditelusuri dan dapat dibangun analisis bahwa aset tersebut terkait dengan perkara, maka dapat dilakukan sita jaminan terhadap aset tersebut.

Aset yang sudah diamankan ini lalu dilakukan perampasan berdasarkan suatu putusan pengadilan, dan langkah terakhir dari *asset recovery* ini adalah pengembalian aset hasil kecurangan tersebut kepada pihak yang berhak.

Poin Penting

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikritisi bahwa proses *asset recovery* memiliki implikasi penting bagi korban suatu kecurangan, yaitu:

-
- Aset perusahaan yang hilang karena suatu kecurangan, atau kerugian dapat dipulihkan dan dikembalikan kepada korban.
-
- Proses *asset recovery* tidak hanya mencari dan mengembalikan aset hasil kecurangan kepada korban, tetapi memberikan pesan kuat kepada seluruh pihak terkait bahwa kecurangan yang terjadi dapat ditemukan dan pelakunya harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal ini menjadi hal penting bagi perusahaan untuk dapat memberikan efek jera dan memperbaiki sistem internal perusahaan agar kecurangan tidak terjadi, atau dapat diminimalisir.
-

Catatan Akhir

[i] Vauline Frilly dan Paku Utama. *Evolusi Fraud*. Jakarta: PT Wikrama Utama Indonesia, 2024, hlm. 27.

[ii] Anna Cooban, "Bernie Madoff's Victims Have Now Recovered 94% of Their Losses." <https://edition.cnn.com/2024/12/31/business/bernie-madoff-victim-compensation-final-intl>, diakses pada 2 Mei 2025.

[iii] US Department of Justice, "Justice Department's 10th Distribution Brings Total Provided to Over \$4.3B in Nearly Full Recovery to Over 40,000 Victims in Madoff Ponzi Scheme." <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/justice-departments-10th-distribution-brings-total-provided-over-43b-nearly-full-recovery>, diakses pada 2 Mei 2025.

[iv] US Department of Justice, "Justice Department's 10th Distribution Brings Total Provided to Over \$4.3B in Nearly Full Recovery to Over 40,000 Victims in Madoff Ponzi Scheme." <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/justice-departments-10th-distribution-brings-total-provided-over-43b-nearly-full-recovery>, diakses pada 2 Mei 2025.

[v] The World Bank and UNODC, "Stolen Asset Recovery: Towards a Global Architecture for Asset Recovery," StAR Initiative, 2010, hlm. 3.

[vi] Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, hlm. 10.

[vii] Vauline Frilly dan Paku Utama. *Investigasi Forensik dan Asset Recovery atas Fraud*. Jakarta: PT Wikrama Utama Indonesia, 2024, hlm. 138.

[viii] Vauline Frilly dan Paku Utama. *Investigasi Forensik dan Asset Recovery atas Fraud*. Jakarta: PT Wikrama Utama Indonesia, 2024, hlm. 150.

[ix] Vauline Frilly dan Paku Utama. *Investigasi Forensik dan Asset Recovery atas Fraud*. Jakarta: PT Wikrama Utama Indonesia, 2024, hlm. 151.

[x] Paku Utama. *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*. Jakarta: Indonesia Legal Roundtable, 2012, hlm. 53.

[xi] Tunilab, "Computer Forensics to Solve Ponzi Scheme Scams." <https://tunilab.com/en/computer-forensics-to-solve-ponzi-scheme-scams/>, diakses pada 2 Mei 2025.

[xii] United Nations Office on Drugs and Crime. *Manual on International Cooperation for the Purposes of Confiscation of Proceeds of Crime*. Vienna: UNODC, 2012, hlm. 2.

[xiii] US Department of Justice, "Department of Justice Compensates Victims of Bernard Madoff Fraud Scheme With Funds Recovered Through Asset Forfeiture." <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/department-justice-compensates-victims-bernard-madoff-fraud-scheme-funds-recovered-through>, diakses pada 2 Mei 2025.